

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan *Good Governance* yang terarah dan bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat oleh kalangan pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana teknis pelaksanaan tugas pemerintahan yang memadai. Seperti halnya keberadaan gedung dinas, motor dinas, mobil dinas, alat-alat perkantoran seperti komputer, meja kantor, dan lain sebagainya yang mampu membantu kinerja dari pelaksanaan pemerintah daerah.

Selain keberadaan barang-barang penunjang kegiatan pemerintahan juga terdapat kegiatan seperti pembangunan jalan anteri jembatan, gedung sekolah, dan lain sebagainya yang notabene merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelaksanaan *Good Governance*. Keberadaan Barang dan Jasa tersebut tidak selalu ditangani langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri, mengingat tugas yang harus dijalani oleh aparat pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan pemerintahan. Tetapi dapat dijalankan melalui proses atau program yang dinamakan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses pada proyek tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar. Selama ini pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia Barang/Jasa dan pengguna Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dalam rangka kebijakan fiscal, pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah, namun seiring dengan berjalannya waktu ternyata pelaksanaan dari pengadaan Barang dan Jasa pemerintah tersebut dijumpai adanya kendala atau hambatan dari tahapan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun kendala atau hambatan dari tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa konvensional ini dinilai banyak kerugian, seperti mudah terjadinya praktik KKN. Selain itu dalam Pengadaaan Barang dan Jasa secara konvensional membutuhkan waktu yang sangat lama jika ada banyak penyedia barang atau jasa yang mengikuti pelelangan.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Semua bentuk pengadaan Barang dan Jasa pemerintah harus mengikuti ketentuan dalam peraturan Presiden tersebut. Baik itu beberapa nilai pengadaan yang akan dilelangkan, proses pengadaan yang dilakukan, dan masih banyak ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Pada awalnya proses pengadaan barang dan jasa dipemerintahkan dilakukan dengan sistem konvensional dengan mempertemukan secara langsung pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Namun pada prakteknya terlalu banyak penyimpangan dan kecurangan yang terjadi. Sehingga dibuatlah kebijakan untuk melakukan proses pengadaan barang atau jasa secara Elektronik. Maka pada tanggal 14 Mei 2012 Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran nomor 555/1846/sj kepada seluruh Gubernur untuk melakukan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Salah satu point dalam surat tersebut menyebutkan : “Bahwa Pasal 131 Peraturan Barang/Jasa Pemerintah mengamatkan mulai tahun anggaran 2012 setiap Kementrian/Lembaga/Daerah/Instansi/ wajib melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.”

Maka sejak tahun 2012 Pemerintah Indonesia resmi menerapkan Pengadaan secara Elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *E-Procurement*, walaupun Peraturan Presiden yang menerapkan peraturan itu telah keluar sejak tahun 2010, Pemerintah wajib untuk melaksanakannya baru dikeluarkan sejak tahun 2012, karena masih membutuhkan persiapan dan lain sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-Procurement adalah salah satu bentuk sistem baru dalam Pengadaan Barang/Jasa yang mampu membantu pemerintah dalam transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis Online Web (www.inaproc.go.id). Pada pelaksanaannya *E-Procurement* dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia Jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik dan kualifikasi, penjelasan dokument lelang (*aanwijzing*), Upload dokument penawaran (dokument penawaran kerja, administrasi dan teknis), serta dokument kualifikasi, evaluasi, penawaran evaluasi dokument, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, Upload berita secara hasil pelelangan. Penetapan penawaran, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukkan penyedia Barang/Jasa dan penandatanganan kontrak.

Tujuan *E-Procurement* diantaranya adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efektivitas ini merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kualitas ini berpengaruh pada hasil yang akan dicapai. Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian hasil 50 kerja

yang maksimal) dengan efektivitas salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas dalam satuan waktu tertentu.

Pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sistem *E-Procurement* bisa dikatakan hal yang baru karena Dinas ini baru diterapkan pada tahun 2014 yang lalu. Peralihan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik dalam pengadaan Barang/Jasa sangatlah penting. Maka perlu adanya analisa sistem dan proses pengadaan yang baru ini di dinas PUPR Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

Tabel 1.1 Data Pelelangan secara Elektronik

**JUMLAH PAKET LELANG SECARA ELEKTRONIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU
TAHUN 2014 s/d 2016
UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI RIAU**

NO	TAHUN	JENIS LELANG KONSTRUKSI		JENIS LELANG KONSULTAN		JENIS LELANG PENGADAAN	
		JUMLAH PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAKET	PAGU (Rp)	JUMLAH PAKET	PAGU (Rp)
		1	2014	53	492.714.427,00	36	5.739.316.750,00
2	2015	53	492.714.427,00	36	5.739.316.750,00	222	240.190.218.244,00
3	2016	467	2.056.765.818.244,00	259	93.879.118.838,00	2564	259.041.618.422,00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi kesamaan jumlah paket lelang pada tahun 2014 dan 2015, yaitu pada jenis lelang Konstruksi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu 53 paket lelang. Jenis lelang Konsultan pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 36 paket lelang. Dan jenis lelang Pengadaan pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 222 paket lelang. Tetapi terjadi peningkatan jumlah paket setiap jenis lelang pada tahun 2016. Dan adanya transparansi dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui elektronik, sehingga masyarakat umum dapat melihat pemenang hasil lelang dan banyaknya paket lelang yang telah *update* oleh dinas terkait. Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan percepatan belanja Negara yang dapat dilaksanakan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah usaha pemerintah sebagai pengguna barang/jasa yang diinginkan. Akan tetapi jika kita melihat paket lelang pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kesamaan jumlah paket, ini menekankan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 pegawai dan penyedia jasa belum memahami bagaimana pelaksanaan lelang secara elektronik ini, maka dari itu tidak adanya pertambahan jumlah paket lelang dan tidak bertambahnya penyedia jasa yang mengikuti lelang tersebut.

Dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur dengan norma, prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pengelola anggaran agar kebutuhan barang/jasa terpenuhi dengan baik. Hal tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang./jasa berjalan sesuai prosedur dan adanya sanksi yang menikat kita terjadi kecurangan dalam praktik pelaksanaannya.

Tabel 1.2 Data Pemenang Lelang Pada Dinas PUPR dari tahun 2013 s/d 2017

**REKAP DATA PEMENANG LELANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RIAU DARI TAHUN ANGGARAN 2013 s/d 20107**

No	Tahun	Satuan Kerja	Nama Paket	Pagu Paket Pengadaan (RP)	Pemenang	Nilai Hasil Lelang (RP)
	2013	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Sp.Siak Sri Indrapura-Mengkapan	4.935.400.200	PT. Trifa Abadi	4.876.151.142
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pengadaan Pakaian KORPRI	357.300.000	CV. Riau Indah Megah Utama	274.073.250
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pengadaan Pakaian PDH	436.700.000	CV. Sarinah Jaya	327.310.500
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Belanja Alat Tulis Kantor	348.350.000	CV. Fitrah Amanah	293.429.000
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Dinas PU	875.500.000	CV. Putra Mahkota	575.342.926

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2	2014	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pekerjaan Interior dan Furniture Kantor PWI Provinsi Riau	770.000.000	CV. JA.68	745.000.000
			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura-Mengkapan/Buton	2.935.400.200	PT. Trifa Abadi	2.897.585.9922
			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Peningkatan Jalan Hasanah Menuju Pulau Bungiin 1.300M	7.194.730.200	Kapurindo	6.825.948.780
			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Terminal Kari (Sharing Kab/Kota)	934.980.200	CV. Muara Permai	916.052.604
			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pembangunan Jembatan Pulau Birandang-Pasar Kampar Kec.Kampar Timur	4.962.8880.200	PT. Bintang Mutiara	4.688.668.168
	3	2015	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pembangunan Jembatan Inuman di Kab. Kuansing	13.953.940.200	PT. Sinta Lestari	13.202.117.616
			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Peningkatan Jalan Yos Sudarso	31.979.700.200	PT. Harap Panjang	12.608.689.878
State Islamic Univers			Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Peningkatan Jalan Teluk Meranti-Guntung	34.941.240.200	PT. Kuda Megah Kencana	18.357.108.307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Ujung Batu-Pasir Pangaraian	1.953.040.200	CV. Purnama Karya	1.872.922.318
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec.Kab. Timur	1.468.790.200	CV. Harimau Muda Bertuah	1.395.351.211
	2016	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Sorek-Teluk Meranti (A)	7.000.000.000	PT. Trifa Abadi	6.159.969.723
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Bangkinang-Petapahan (A)	5.000.000.000	PT. Bangun Purba Satahi	4.681.212.980
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Tapung-Tandun (A)	5.000.000.000	PT. Bina Pembangunan Adi Jaya	4.584.121.809
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian-Batas Sumut (A)	10.000.000.000	PT. Berkat Yakin Gemilang	9.287.789.426
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pembangunan Jembatan Gantung Sei Rokan (Kec. Tangun)	5.755.400.800	PT. Kalber Reksa Abadi	4.999.391.019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2017	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pekerjaan Fisik Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau Tahap I	7.850.500.000	PT. Bahana Prima Nusantara	4.739.301.000
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pekerjaan Fisik Pembangunan Masjid Raya Sultan Iskandar Muda	1.890.000.000	CV. Putra Bantan Perkasa	448.220.000
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Satker SNVT dan Satker SKKPD Provinsi Riau (Tahap I)	9.000.000.000	PT. Cipta Rimba Semesta	5.184.401.000
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Perencanaan Pembangunan Plaza Taman Depan dan Lahan Parkir Kawasan Science Techno Park (STP) Provinsi Riau	200.000.000	CV. Gita Lestari Consultan	195.195.000
		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Perencanaan Jembatan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM DUROLIS di Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir	175.211.140	PT. Fasade Kobetama Internasional	161.507.000

(Sumber : (LPSE) Layanan Pengadaan Secara Elektronik)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel data tersebut dapat kita lihat bahwa tidak adanya kesamaan pemenang lelang dari tahun ketahun, dan terlihat bahwa lelang secara elektronik ini memang benar benar real sistem tidak adanya kecurangan sehingga jelas pemenang lelang tidak selalu orang yang sama.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi awal peneliti, dijumpai berbagai masalah yang terjadi dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, yaitu:

“Pertama, dalam pelaksanaannya yang baru pertama kali dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, pengadaan barang/jasa secara elektronik ini memiliki banyak kendala. Dari segi panitia pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini memerlukan proses penyesuaian yang lebih karena ini baru dilakukan dan juga pendidikan dan latihan (diklat) yang dilaksanakan cenderung kurang cukup dari segi waktu. (Sumber: wawancara dengan Seksi Bina Marga Upt Bina Marga Wilayah I Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Agustus 2017).”

Dari segi penyedia barang/jasa adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik ini memberikan kesulitan tersendiri, yaitu :

“Kesulitan tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang, selain itu tidak semua penyedia barang/jasa memiliki akses internet yang cukup besar idealnya dibutuhkan minimal 1 Mbps untuk melakukan upload dokumen penawaran. Kondisi ini menyebabkan potensi kegagalan upload sangat besar. Oleh karena itu, jika document penawaran berukuran besar dan bandwidth di sisi penyedia tidak memadai, mereka dapat datang ke kantor LPSE untuk upload dari jaringan local (LAN) dengan kecepatan 100 Mbps. Sehingga tetap saja penyedia jasa harus datang ke instansi yang bersangkutan. (sumber: Wawancara dengan Penyedia Barang PT. Riau Mas Bersaudara, Agustus 2017).”

Tabel 1.3 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No	Konvensional	<i>E-Procurement</i>
1.	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dapat dilakukan melalui internet
2.	Pengumuman hanya dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan melalui internet
3.	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas (bisa seluruh dunia)
4.	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan dan penyedia jasa	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia jasa bisa dikatakan kecil
5.	Kurang transparan	Lebih transparan

Dari tabel tersebut, dapat diketahui beberapa kelebihan penggunaan *E-Procurement*, yaitu :

1. Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu;
2. Transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien karena dapat diakses siapa saja;
3. Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara *E-Procurement* terdapat beberapa permasalahan dan hambatan. Penyebab hambatan sistem *E-Procurement* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

- a. Baik Internal maupun Eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut secara elektronik;

2. Perangkat keras dan Infrastruktur Jaringan

Insfrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses kesistem masih lambat.

Pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan lain dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan financial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa secara konvensional), kurangnya dukungan dari struktur jaringan, kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *E-Procurement* ,serta jaminan keamanan sistem tersebut Secara keseluruhan, *E-Procurement* diharapkan dapat menjadi suatu sistem lelang yang efisien dan efektif dibandingkan sistem lelang konvensional bagi para pelaku jasa konstruksi dan hambatan dalam *E-Procurement* yaitu adanya kesenjangan digital, metodologi, kepentingan kelompok, dan sesistensi individual atas keengganan untuk berubah (www.bappenas.go.id).



Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dalam penelitian ini ingin menganalisa lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan Barang/Jasa baik secara elektronik atau sistem *E-Procurement*, serta tingkat Efektivitas baik sebelum *E-Procurement* dan setelah melalui *E-Procurement*. Melatarbelakangi hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, pada peneliatian kali ini penulis bermaksud untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Efektivitas sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa ?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem *E-Procurement* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Menganalisis efektivitas sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem *E-Procurement*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan terutama kaitannya dengan Administrasi Negara. Secara praktis, untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berpikir dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang akan membantu pemerintah dalam melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa dengan lebih baik dimasa yang akan datang.

c. Bagi Kepustakaan

Sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang proses pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk sebuah karya tulis ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Batasan Masalah

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu mengingat Dinas yang ada di Provinsi Riau sangat banyak, maka dari itu penulis hanya mengambil salah satu Dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan Bab demi Bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan defenisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, Jenis dan Sumber Dta (yang meliputi data primer dan data skunder), Metode pengumpulan data, Informan penelitian dan Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah, Aktualitas Objek Penelitian, Struktur Organisasi Objek Penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mana pada hasil penelitian berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan baik data pendukung. Bagian pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang sesuai dengan acuan dan kriteria yang diterapkan, yang berisi tentang pembahasan hasil wawancara lelang sistem elektronik (*E-Procurement*).

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari penelitian sendiri mengenai objek yang diteliti, serta saran untuk peneliti selanjutnya.